



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49.1/M-DAG/KEP/1/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
567/M-DAG/KEP/4/2013 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 567/
M-DAG/KEP/4/2013 tentang Pengangkatan Pejabat
Perwakilan Di Luar Negeri, perlu melakukan
perubahan terhadap Tim Seleksi Calon Pejabat
Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri dan tugasnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Keputusan Menteri Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/DAG/PER/3/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Atase Perdagangan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (Indonesian Trade Promotion Center) di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13.1/M-DAG/PER/3/2010;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
14. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 228/M-DAG/KEP/3/2014;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 567/M-DAG/KEP/4/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tim Seleksi Calon Pejabat Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri terdiri atas:

- a. Ketua : Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan;
 - b. Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan;
 - c. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan;
 - d. Anggota :
 1. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan;
 2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
 3. Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;
 4. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan.
2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Tugas Tim Seleksi:

1. Menyiapkan daftar jabatan perwakilan di luar negeri yang lowong;
2. Menyiapkan dan menayangkan pengumuman melalui website Kementerian Perdagangan setiap tahapan seleksi lowongan jabatan perwakilan di luar negeri;

3. Melakukan seleksi calon pejabat perwakilan di luar negeri;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Perdagangan.
3. Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 567/M-DAG/KEP/4/2013 dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 2015

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal,



GUNARYO

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;
3. Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan.